

STRATEGI PENGHINDARAN PAJAK OLEH PERUSAHAAN DAN UPAYA PENGAWASANNYA OLEH OTORITAS PAJAK

Giovanni Chrestella Luis¹, Clara Azizah Nursalim², Felycia Marvela³, Maggie Aurelia Devlim⁴

¹Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Prima Indonesia, geov4ni28@gmail.com

²Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Prima Indonesia, azizahclara322@gmail.com

³Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Prima Indonesia, felyciamarvela@gmail.com

⁴Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Prima Indonesia, maggie.ad@gmail.com

Article Info:

Article history:

Received Date: 13/06/2025

Accepted Date: 16/07/2025

Published Date: 30/09/2025

Keywords:

Penghindaran Pajak

Pengawasan Pajak

Otoritas Pajak

Transfer Pricing

ABSTRACT

Tax avoidance is a serious challenge in the Indonesian tax system, especially since this practice, although legal, has a negative impact on state revenues. This study aims to identify tax avoidance strategies commonly used by companies, assess their impact on state revenues, and evaluate the effectiveness of supervision by tax authorities. Using the Systematic Literature Review method on 20 scientific articles, the study found that the main strategies used are transfer pricing, thin capitalization, and the use of tax havens. This practice causes state losses of around IDR 44 trillion in 2023. On the other hand, supervision efforts through socialization, data integration, and special programs have been carried out by the tax authorities, but still face obstacles such as limited resources and less than optimal use of technology. This study emphasizes the importance of a sector risk-based approach and the use of analytical technology in tax supervision in Indonesia.

This is a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)

Corresponding Author:

Giovanni Chrestella Luis
Universitas Prima Indonesia
geov4ni28@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Penghindaran pajak oleh perusahaan menjadi salah satu isu kompleks yang sering dibahas di berbagai negara, termasuk Indonesia. Secara umum, penghindaran pajak dijelaskan sebagai upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak melalui strategi yang masih berada dalam batas legal. Walaupun tindakan ini sah di mata hukum tetapi dampaknya terhadap penerimaan negara dapat menimbulkan perdebatan karena merugikan pendapatan negara yang akhirnya memengaruhi pelayanan publik dan pembangunan ekonomi (Eka, 2024). [1]

Perusahaan memanfaatkan berbagai metode untuk menghindari pajak, salah satunya melalui pemindahan laba (transfer pricing) yaitu praktik yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk menentukan harga barang, jasa, atau aset tidak berwujud yang dijual antar perusahaan dalam satu grup, dengan tujuan meminimalkan beban pajak secara keseluruhan (Turwanto et al., 2022). Ada juga yang memanfaatkan perjanjian pajak antarnegara untuk menciptakan situasi yang bisa mengurangi beban pajak. Praktik ini sering dilakukan oleh perusahaan yang memiliki cabang di berbagai negara.[1]

Fenomena ini sering kali melibatkan pengaturan keuangan dan operasional yang rumit, seperti pemberian pinjaman antar perusahaan afiliasi untuk mengurangi beban pajak melalui bunga yang dianggap sebagai dividen. Selain itu, perusahaan juga menggunakan strategi seperti sengaja menyampaikan SPT yang tidak benar atau tidak lengkap ataupun sengaja tidak menyampaikan SPT, seperti kasus PT. BAPI (Mokh. Solikhun, 2024).[1]

Sementara itu, upaya pengawasan pajak terhadap penghindaran pajak telah menjadi prioritas bagi banyak negara,

mulai dari mengembangkan kebijakan dan strategi untuk memperkuat pengawasan perpajakan hingga meningkatkan transparansi. Dalam hal ini, pemerintah telah menerapkan *Automatic Exchange of Information (Aeol)* dan *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)* yang dimuat dalam UU Nomor 9 Tahun 2017.

Menurut laporan Tax Justice Network (2023), Indonesia mengalami kerugian sekitar Rp. 44 triliun akibat praktik penghindaran pajak selama tahun 2023. Angka ini mencerminkan besarnya penerimaan negara yang hilang dan tidak dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan negara. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan karena perusahaan yang taat membayar pajak harus bersaing dengan perusahaan yang tidak membayar pajak. Selain itu, lemahnya regulasi perpajakan menjadi celah untuk merancang strategi penghindaran pajak yang sulit dideteksi. Di sisi lain, efektivitas pengawasan otoritas pajak juga perlu dievaluasi agar mampu menanggulangi praktik penghindaran pajak secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menilai sejauh mana upaya pengawasan yang telah dilakukan serta memberikan masukan terkait strategi penegakan hukum perpajakan di Indonesia. [1]

Terdapat beberapa celah yang masih belum banyak dijelaskan dalam konteks strategi penghindaran pajak oleh perusahaan dan upaya pengawasannya oleh otoritas pajak di Indonesia, seperti sebagian penelitian yang ada hanya berfokus secara sepihak sedangkan penelitian yang menghubungkan keduanya masih sangat terbatas. Selain itu, kajian komprehensif mengenai bagaimana karakteristik sektor tertentu memengaruhi strategi penghindaran pajak dan bagaimana otoritas pajak dapat menyesuaikan pendekatannya berdasarkan sektor tersebut masih sangat terbatas. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Santi Haztania (2023) hanya mencakup sektor tertentu tanpa membandingkan dampaknya secara keseluruhan. [1]

Penelitian yang dilakukan oleh Gusti Putu Eka dan Made Sintya (2024) menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan saat ini belum cukup efektif dalam mencegah penghindaran pajak tetapi tidak ada analisis mendalam mengenai akar permasalahan dan usulan perbaikannya. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi oleh otoritas pajak untuk mendeteksi dan mengawasi penghindaran pajak juga masih sangat terbatas. Terakhir, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti pelaku usaha, pembuat kebijakan dan masyarakat masih kurang mendapat perhatian dalam penelitian yang ada. [2]

Penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh otoritas pajak dalam upaya pengawasan, dampak dari penghindaran pajak terhadap penerimaan negara, mengeksplorasi bagaimana karakteristik sektor tertentu mempengaruhi strategi penghindaran pajak dan bagaimana otoritas pajak dapat menyesuaikan pendekatannya berdasarkan sektor tersebut. Selain itu, penelitian ini akan mempertimbangkan peran teknologi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan deteksi praktik penghindaran pajak.

Studi kasus dan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan, kebijakan perpajakan, serta regulasi yang berlaku akan digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Batasan penelitian ini hanya membahas strategi penghindaran pajak yang masih berada dalam batas hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai fenomena penghindaran pajak dan bagaimana kebijakan yang tepat dapat diterapkan untuk mengatasinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dibuat untuk menjawab beberapa pertanyaan terkait penghindaran pajak oleh perusahaan dan efektivitas pengawasannya oleh otoritas pajak di Indonesia. Pertama, mengidentifikasi berbagai strategi penghindaran pajak yang digunakan oleh perusahaan di Indonesia. Kedua, mengkaji dampak dari praktik penghindaran pajak terhadap penerimaan negara. Ketiga, menggali faktor – faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Keempat, mengevaluasi sejauh mana otoritas pajak melakukan pengawasan dan tantangan yang dihadapi dalam melaksanakannya.

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama dalam rangka memahami dan mengatasi praktik penghindaran pajak di Indonesia. Pertama, menganalisis strategi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Kedua, mengetahui pengaruh penghindaran pajak terhadap stabilitas ekonomi pendapatan yang diterima negara. Ketiga, meneliti faktor – faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Keempat, mengevaluasi efektivitas upaya pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak dalam mengawasi upaya penghindaran pajak guna memberikan masukan strategis untuk meningkatkan pengawasan perpajakan di Indonesia.

2. TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS PENELITIAN

1. Teori Penelitian

1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[3], [4]

Berikut pendapat beberapa para ahli di bidang ekonomi tentang pajak:

1. P. J. A. Adriani (2014)

Iuran dari semua masyarakat untuk negara (yang bisa dipaksakan) terutang oleh pihak yang wajib membayar sesuai dengan peraturan undang-undang. Wajib pajak tidak akan mendapat imbalan secara langsung karena pajak akan digunakan untuk membiayai segala pengeluaran yang berkaitan dengan tugas negara dan diselenggarakan oleh pemerintah.[5]

2. Djajaningrat (Siti Resmi, 2014:1)

Pajak merupakan kewajiban masyarakat untuk memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada negara karena suatu kondisi, kejadian, ataupun perbuatan dengan kedudukan tertentu. Iuran ini bukan merupakan suatu hukuman, tapi kewajiban sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan bersifat memaksa [6]

Pajak memiliki beberapa fungsi seperti:

- Fungsi Anggaran (*Budget air*)
- Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
- Fungsi Stabilitas
- Fungsi Redistribusi Pendapatan[7]

1.2 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan pengaturan hukum untuk operasi wajib pajak agar mengurangi kewajiban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak. *Tax avoidance* merupakan praktik yang umumnya dilakukan oleh Wajib Pajak guna meminimalisir pembayaran beban pajak individu atau perusahaan yang terutang pada kas negara. [8]

Pada dasarnya, praktik *tax avoidance* ini merupakan pemanfaatan celah dalam undang-undang perpajakan sehingga tidak melanggar hukum. Artinya, sejatinya praktik tersebut tidak melanggar isi dari undang-undang. Namun praktik tersebut tidak mendukung esensi dari undang-undang perpajakan yang ada. Hal tersebut tentu membawa dampak buruk bagi negara karena bisa mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak.[8]

1.3 Alasan Penghindaran Pajak

Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan selaku wajib pajak. Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, namun bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dapat terjadi jika terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan karena kelemahan peraturan perpajakan yang akan berujung kepada perlawanan terhadap pajak.[9]

1.4 Strategi Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak sering kali diasumsikan dengan tindakan yang tidak etis atau ilegal. Namun, ada berbagai strategi penghindaran pajak yang sepenuhnya legal dan diakui oleh undang-undang perpajakan di Indonesia. Strategi ini dikenal sebagai “tax planning” atau perencanaan pajak, di mana Wajib Pajak secara proaktif mengelola kewajiban perpajakan mereka untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar secara legal. [10]

Strategi penghindaran pajak yang umum digunakan oleh perusahaan, yaitu:

1. Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan penetapan harga transaksi antar perusahaan afiliasi yang berbeda yurisdiksi untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah

Pendapat para ahli mengenai pengertian transfer pricing:

- Menurut Garisson dan Noreen (2000), *transfer pricing* adalah harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari salah satu divisi yang di transfer ke divisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.
- Menurut Lumbantoruan (1999), *transfer pricing* adalah penentuan harga balas jasa suatu transaksi antar divisi dalam suatu perusahaan atau antar perusahaan dalam suatu grup.

- Menurut Hongren dan Sundem (Suandy 2001), *transfer pricing* adalah usaha perusahaan multinasional untuk mengurangi pajak penghasilan dengan cara mengalokasikan laba perusahaan ke anak perusahaan yang memiliki beban pajak yang lebih rendah.[11], [12]

2. *Thin Capitalization*

Thin capitalization merupakan pembiayaan perusahaan melalui utang kepada entitas afiliasi agar bisa mengurangi pajak melalui beban bunga.

Berikut pendapat para ahli mengenai *thin capitalization*:

Thin capitalization adalah strategi di mana perusahaan menggunakan lebih banyak utang daripada modal (Utami & Irawan, 2022). Praktik ini sering digunakan untuk membiayai anak perusahaan atau cabang melalui hubungan istimewa dengan pihak terkait (Widodo et al., 2020). Dengan mengambil lebih banyak utang, perusahaan dapat menghasilkan beban bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sehingga mengurangi pajak yang harus dibayar (Olivia & Dwimulyani, 2019). Menurut Nadhifah & Arif (2020), *thin capitalization* berdampak positif terhadap penghindaran pajak. Pendapat ini diperkuat oleh Jumailah & Mulyani (2020) yang menyatakan bahwa aktivitas penghindaran pajak dipengaruhi secara positif oleh *thin capitalization*. [13], [14]

3. Pemanfaatan *Tax Haven*

Pemanfaatan *tax haven* merupakan mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak sangat rendah.

Tax haven country merupakan sebuah kebijakan dari suatu negara yang dengan sengaja memberikan fasilitas dan kemudahan di bidang perpajakan, berupa penetapan tarif yang lebih rendah atau bahkan tidak mengenakan pajak sama sekali dengan tujuan agar pendapatan penduduk dari negara lain dapat dialihkan ke negara suaka pajak tersebut. Sama halnya dengan kata “Suaka” itu sendiri yang berarti tempat berlindung, sehingga negara suaka pajak merupakan suatu negara yang menjadi tempat berlindung bagi para wajib pajak untuk menghindari adanya pemungutan pajak. Biasanya suatu negara mendefinisikan *tax haven country* berbeda-beda. Jadi kembali lagi, sesuai dengan negara yang menerapkan kebijakan tersebut. [15]

1.5 Otoritas Pajak

Otoritas pajak adalah badan pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan undang-undang perpajakan dalam yurisdiksi tertentu. Fungsi utamanya adalah untuk memastikan pengumpulan pajak yang akurat sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan, yang pada gilirannya, mendukung kemampuan pemerintah untuk mendanai layanan publik, infrastruktur, dan program kesejahteraan sosial. Otoritas pajak juga berperan penting dalam implementasi kebijakan, bekerja sama erat dengan badan pemerintah lainnya untuk membentuk kebijakan fiskal dan menjaga stabilitas ekonomi.[16]

1.6 Strategi Pengawasan Pajak

Pengawasan Wajib Pajak adalah serangkaian kegiatan penelitian data hingga tindak lanjut pengawasan dalam rangka penggalan potensi perpajakan, pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, dan peningkatan penerimaan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.[17]

Adapun, strategi dalam rangka meningkatkan pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh perusahaan selaku wajib pajak yang ideal adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi Perpajakan Secara Masif

Wajib pajak diasumsikan telah mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Namun, sosialisasi perpajakan yang masif ini harus tetap dilakukan sebagai bentuk kegiatan pengawasan guna mengingatkan wajib pajak khususnya perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Contoh sosialisasi perpajakan tersebut antara lain, pemberian surat himbauan dan seruan melalui media digital atau massa. [18]

2. Integrasi Data Perpajakan

Integrasi data perpajakan merupakan proses penggabungan data-data wajib pajak dengan bantuan sistem informasi dan teknologi ke dalam basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. Tujuan dari mengintegrasikan data dalam suatu sistem informasi adalah untuk memperoleh data yang valid dan komprehensif dalam rangka pemantauan kepatuhan tahun pajak berjalan maupun sebelum tahun pajak berjalan. Integrasi data akan membantu dalam memudahkan DJP untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan. Selain itu, sistem data yang terintegrasi menjadi tolak ukur bagi *Account Representative* guna meneliti dan menguji validitas data pembayaran dan pelaporan yang telah dilakukan wajib pajak melalui basis data DJP. [18]

3. Pelaksanaan Program Pengawasan Khusus

Tentunya kegiatan pengawasan dapat berjalan secara efektif dan optimal melalui perencanaan program pengawasan yang matang. Direktorat Jenderal Pajak sedang mengembangkan program-program pengawasan khusus seperti pengawasan wajib pajak dengan *transfer pricing* dan pengawasan wajib pajak prominen. Program pengawasan wajib pajak dengan *transfer pricing* merupakan suatu kegiatan pengawasan terhadap wajib pajak yang mempunyai transaksi afiliasi dan berisiko tinggi akan melakukan *transfer pricing*.

Sedangkan, program pengawasan wajib pajak prominen merupakan suatu kegiatan pengawasan terhadap segmen wajib pajak dengan status kepemilikan omset atau kekayaan yang jumlahnya besar. Oleh sebab itu, program pengawasan khusus tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.[18]

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *Systematic Literature Review* (SLR). *Literature review* adalah proses evaluasi dan analisis kritis terhadap berbagai penelitian, teori, atau publikasi yang relevan dengan topik tertentu. Dalam *literature review*, peneliti mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis karya-karya terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian (Kraus et al., 2022). Menurut (Kraus et al., 2021), fungsi *literature review* dalam penelitian memiliki beberapa aspek penting, antara lain menyediakan dasar teoritis, identifikasi kesenjangan penelitian, menghindari duplikasi, mendukung argumentasi, menyusun kerangka konseptual, menentukan metodologi, dan membangun kredibilitas. Penelitian ini menggunakan data dari artikel publikasi ilmiah. Sumber data dari artikel publikasi ilmiah ini diambil dari penelusuran Google Scholar melalui website Google. Setelah mengumpulkan data dari artikel yang relevan dengan topik penelitian, peneliti mengevaluasi informasi dari berbagai sumber jurnal. Kemudian, peneliti menganalisis dan menginterpretasikan data dari informasi yang sudah dievaluasi. Setelah dianalisis dan diinterpretasikan, peneliti merangkum tinjauan pustaka ke dalam teks berstruktur. Penelitian SLR yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengkaji artikel yang berhubungan dengan strategi penghindaran pajak oleh perusahaan dan upaya pengawasannya oleh otoritas pajak.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini menganalisis 20 artikel ilmiah yang relevan dengan topik penghindaran pajak dan pengawasan oleh otoritas pajak di Indonesia.

Berdasarkan hasil tinjauan literatur, perusahaan-perusahaan di Indonesia umumnya menggunakan strategi penghindaran pajak yang sah secara hukum. Tiga strategi utama yang paling sering digunakan adalah *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan pemanfaatan *tax haven*. *Transfer pricing* merupakan praktik yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah. Studi Pohan (2019) dan Pahlevi (2019) menunjukkan bahwa *transfer pricing* merupakan bentuk penghindaran pajak yang paling dominan, terutama dalam konteks lintas negara.

Sementara itu, strategi *thin capitalization* dilakukan dengan mengandalkan utang dari entitas afiliasi, yang menghasilkan beban bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Hal ini terbukti secara signifikan menurunkan beban pajak perusahaan, sebagaimana ditunjukkan dalam studi Olivia & Dwimulyani (2019) serta Nadhifah & Arif (2020). Strategi lainnya adalah pemanfaatan *tax haven*, yaitu pengalihan penghasilan ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah atau nol. Literatur menunjukkan bahwa banyak perusahaan Indonesia memiliki entitas afiliasi di negara *tax haven* untuk memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan global.

Penghindaran pajak ini memiliki dampak langsung terhadap penerimaan negara. Berdasarkan data dari Tax Justice Network (2023), Indonesia mengalami kehilangan potensi penerimaan pajak sebesar Rp 44 triliun per tahun akibat praktik penghindaran pajak. Dampak ini sangat signifikan karena memengaruhi kemampuan negara dalam menyediakan layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta redistribusi pendapatan secara adil.

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak meliputi kompleksitas sistem perpajakan, tingginya tarif pajak, lemahnya penegakan hukum perpajakan, ketersediaan celah hukum dalam regulasi, dan motif perusahaan untuk memaksimalkan laba. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Jumailah & Mulyani (2020) serta Utami & Irawan (2022), yang menyoroti bahwa faktor-faktor tersebut secara signifikan mendorong perusahaan untuk mencari strategi pengurangan beban pajak.

Terkait pengawasan, otoritas pajak telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk mengendalikan penghindaran pajak, namun efektivitasnya masih bervariasi. Sosialisasi perpajakan, misalnya, belum menunjukkan

hasil optimal, terutama di kalangan pelaku UMKM. Proses integrasi data perpajakan juga masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi serta kurangnya sumber daya manusia yang memadai. Di sisi lain, program pengawasan khusus seperti pemeriksaan terhadap praktik transfer pricing dan pengawasan wajib pajak dengan profil risiko tinggi mulai menunjukkan hasil positif, meskipun cakupannya belum mencerminkan keseluruhan potensi penghindaran pajak yang terjadi. Penelitian oleh Widodo dkk. (2020) menekankan bahwa efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh sinergi antar lembaga, akses terhadap data lintas negara melalui skema Automatic Exchange of Information (AEOI), serta kesiapan teknologi digital yang dimiliki otoritas perpajakan.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil SLR, penghindaran pajak merupakan tantangan serius dalam sistem perpajakan Indonesia. Walaupun strategi *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan pemanfaatan *tax heaven* ini legal, praktik ini berdampak negatif terhadap penerimaan negara. Sebagian besar perusahaan menggunakan strategi penghindaran yang berbasis pada kelemahan regulasi dan lemahnya pengawasan.

Penghindaran pajak tersebut secara nyata berkontribusi terhadap hilangnya potensi penerimaan negara yang cukup besar, yakni sekitar Rp 44 triliun per tahun menurut data Tax Justice Network (2023). Kerugian ini berdampak pada kemampuan negara dalam membiayai pembangunan, penyediaan layanan publik, dan menciptakan sistem redistribusi yang adil.[19]

Upaya pengawasan yang dilakukan pemerintah melalui DJP telah menunjukkan arah positif, namun belum sepenuhnya optimal. Pendekatan yang terlalu umum dan belum berbasis risiko sektor atau profil Wajib Pajak menyebabkan banyak potensi pajak belum tergali secara maksimal. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti big data, machine learning, dan AI masih sangat terbatas. Sementara negara-negara maju sudah menerapkan pendekatan berbasis analitik risiko untuk mendeteksi transaksi mencurigakan, Indonesia masih berada pada tahap integrasi data.

Lebih lanjut, mengingat dinamika kebijakan perpajakan global dan domestik, studi lanjutan juga perlu menilai dampak dari kebijakan-kebijakan terkini seperti implementasi program OECD BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), pertukaran informasi otomatis (AEOI), dan reformasi perpajakan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Penilaian tersebut dapat dilakukan baik melalui pendekatan kuantitatif maupun kualitatif untuk memahami sejauh mana kebijakan tersebut berkontribusi dalam menekan praktik penghindaran pajak di Indonesia.[20]

Studi ini juga menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam pengawasan pajak, mengingat bahwa sektor-sektor seperti pertambangan, keuangan, dan perdagangan internasional memiliki karakteristik yang sangat berbeda dan membutuhkan perlakuan pengawasan yang spesifik.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan hasil penelitian dengan metode *Systematic Literatur Review* (SLR) bahwa strategi penghindaran pajak di Indonesia masih menjadi tantangan besar bagi sistem perpajakan nasional. Perusahaan menggunakan strategi penghindaran pajak yang sah secara hukum, yaitu *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan pemanfaatan *tax heaven*. Meskipun sah secara hukum, praktik penghindaran pajak berdampak negatif terhadap negara. Negara mengalami penurunan kemampuan dalam menyediakan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan redistribusi pendapatan secara adil. Faktor-faktor seperti kompleksitas sistem perpajakan, tarif pajak yang tinggi, lemahnya penegakan hukum perpajakan, ketersediaan celah hukum dalam regulasi, dan motif maksimalisasi laba perusahaan menjadi kunci untuk mempengaruhi praktik penghindaran pajak.

Dari sisi pengawasannya, Direktorat Jendral Pajak telah melakukan berbagai upaya, seperti melakukan sosialisasi, integrasi data, dan melaksanakan program pelaksanaan khusus, tetapi efektivitasnya belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, terbatasnya teknologi yang ada, dan pemanfaatan teknologi yang masih sangat terbatas. Pendekatan yang terlalu umum dan belum berbasis risiko sektor juga menyebabkan banyak potensi pajak yang belum tergali secara optimal. Oleh karena itu, penguatan pengawasan berbasis risiko serta peningkatan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia diperlukan agar penggalan potensi pajak dapat dilakukan secara lebih efektif dan menyeluruh.

6. SARAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan referensi yang digunakan, karena sebagian besar literatur hanya diperoleh dari satu atau dua basis data seperti Google Scholar. Untuk memperoleh hasil yang lebih

komprehensif dan representatif, disarankan agar penelitian selanjutnya memanfaatkan berbagai database ilmiah bereputasi internasional seperti Scopus, Web of Science, ProQuest, dan Science Direct. Hal ini akan memperluas cakupan literatur yang dianalisis dan meningkatkan validitas kajian.

Dari sisi kebijakan, pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan dapat mempercepat penguatan infrastruktur digital dan meningkatkan pemanfaatan teknologi berbasis data seperti *big data analytics*, *machine learning*, dan kecerdasan buatan dalam mendeteksi potensi penghindaran pajak secara lebih dini dan akurat. Peningkatan ini perlu didukung oleh pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan penguatan keahlian di bidang analisis risiko. Selain itu, evaluasi regulasi yang masih menyisakan celah legal, terutama terkait transfer pricing dan thin capitalization, juga menjadi langkah penting. Penyesuaian kebijakan domestik dengan standar internasional yang ditetapkan OECD dapat mempersempit ruang gerak penghindaran lintas yurisdiksi.

7. REFERENSI

- [1] S. Haztania and T. U. Lestari, "PENGARUH TRANSFER PRICING, KARAKTER EKSEKUTIF, DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP TAX AVOIDANCE," *Cakrawala-Repositori IMWI* |, vol. 6, no. 1, p. 2023.
- [2] I. Dewi and R. Dewi, "The Potential of Blockchain Technology to Mitigate Tax Avoidance," *Jurnal Ilmiah Global Education*, vol. 5, no. 4, pp. 4033–4044, 2024, doi: 10.55681/jige.v5i4.3694.
- [3] U.-U. Ketentuan, U. Dan, T. Cara, P. Berdasarkan, U.-U. Harmonisasi, and P. Perpajakan, "SUSUNAN DALAM SATU NASKAH."
- [4] K. W. Dari, "Pengetahuan Umum Perpajakan," Pajakku.
- [5] Redaksi DDTCTNews, "Berbagai Definisi Pajak, Simak Di sini," DDTCTNews.
- [6] M. A. Harjanto, "PENGARUH TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DEGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI." [Online]. Available: <http://manfaat.co.id/manfaat-pajak-dan-fungsinya-bagi-negara>
- [7] DJP, "Fungsi Pajak," DJP.
- [8] Pragma Integra, "Perbedaan antara Tax Planning, Tax Avoidance, Tax Evasion," Pragma Integra.
- [9] Y. P. A. Pratama, "Pengaruh Leverage, Profitabilitas, dan Good Governance terhadap Penghindaran Pajak," DJP.
- [10] GOUF Consulting, "Strategi Penghindaran Pajak yang Legal: Wajib Pajak Harus Tahu !," GOUF Consulting.
- [11] D. Lannai, "PENGARUH PAJAK, TUNNELING INCENTIVE, DAN BONUS PLAN TERHADAP KEPUTUSAN PERUSAHAAN UNTUK MELAKUKAN TRANSFER PRICING," Feb. 2024, Accessed: May 11, 2025. [Online]. Available: https://www.jurnal.stim-lpi.ac.id/index.php/Jomel/article/download/246/247/884?utm_source=chatgpt.com
- [12] A. Herawati, "Transfer Pricing dalam Bisnis: Arti, Manfaat, Jenis, dan Risiko," Kledo.
- [13] D. Sekar Arum and P. Bangar Hasioan Sianipar, "Nexus Synergy: A Business Perspective The Effect of Thin Capitalization and Accounting Conservatism on Tax Planning with Profit Quality as a Moderating Variable in Industrial Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2018-2021 Period." [Online]. Available: <http://firstcierapublisher.com>
- [14] M. F. Utami and F. Irawan, "Pengaruh Thin Capitalization dan Transfer Pricing Aggressiveness terhadap Penghindaran Pajak dengan Financial Constraints sebagai Variabel Moderasi," *Owner*, vol. 6, no. 1, pp. 386–399, Jan. 2022, doi: 10.33395/owner.v6i1.607.
- [15] S. Anggraeni, "Apa Itu Tax Haven Country?," Pajakku.
- [16] Academy of Tax Law, "Tax Authority," Academy of Tax Law.
- [17] A. A. Prabhandari, "ANALISIS TEORI EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DATA PEMICU PADA APLIKASI APPROWEB DALAM MELAKUKAN PENGGAJIAN POTENSI PENERIMAAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA SALATIGA."
- [18] P. G. K. S. Sari, "Strategi Pengawasan Pajak Bagi Perusahaan Yang Ideal," Pajakku.
- [19] F. Faradina, "Jangan Jadi Pengemplang Pajak," DJP.
- [20] P. Naomi, M. Simanjuntak, and D. Sari, "Utilization of Automatic Exchange of Information (AEoI) in Efforts to Increase Taxpayer Compliance," vol. 2, no. 2, pp. 213–230, 2023, doi: 10.55927/jambak.v2i2.7587.